



KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

CRIMINAL POLICY SUPERVISION IN INDONESIA'S CRIMINAL LAW RENEWAL

Hajairin, Syamsuddin, Kasmar, Gufran Sanusi

Universitas Muhammadiyah Bima

Jln Anggrek No. 16 Ranggo Kelurahan Nae Kec. Rasa Nae Barat Kota Bima-NTB
hajairin@stihm-bima.ac.id, syamsuddin@stihm-bima.ac.id, kasmar@stihm-bima.ac.id, gufran@stihm-bima.ac.id

Submission : 31 Mei 2022

Accepted : 31 Mei 2022

Publish : 31 Mei 2022

Abstract

*The supervision of criminal policy requires a comprehensive study. In the 2019 Criminal Code Bill, criminal supervision is included in the main criminal category. To realize a just punishment, it must be seen from various points of view, including the procedure for implementing supervision over criminal supervision. The method used is normative juridical research, namely research to examine the application of rules or norms in positive law and take an inventory of positive law, find legal principles and doctrines. The first approach to legislation (statute approach) is to understand the hierarchy and principles in the legislation. The second is a conceptual approach to examining concepts, theories, and opinions of experts related to the object under study and the views or doctrines that develop in legal science. The results show that the repressive justice paradigm has changed to a restorative justice-based punishment paradigm. This can be seen in the formulation of the New Criminal Code Bill, one of which is the criminal supervision as a new crime, the criminal supervision is an alternative criminal deprivation of liberty conditional. However, criminal supervision in the Draft Criminal Code is still common, so it is necessary to formulate the *Ius Kontituendum* policy on the concept of criminal supervision, such as supervisory procedures that must be conceptualized from an early age, so that the implementation of criminal supervision can run effectively.*

Keywords: *Policy; Supervision Crime; Criminal law*

Abstrak

Kebijakan pidana pengawasan diperlukan kajian yang komprehensif. RUU KUHP 2019, pidana pengawasan masuk dalam kategori pidana pokok. Untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan harus dilihat dalam berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pidana pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian *normative yuridis*, yaitu penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam

hukum positif dan menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum. Dengan pendekatan *pertama* Perundang-Undangan (*statute approach*) untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua* Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi RUU KUHP Baru, salah satunya adalah pidana pengawasan sebagai pidana baru, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersyarat. Namun pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi *Ius Kontituendum* konsep pidana pengawasan, seperti prosedur pengawasan yang harus bisa dikonsepsikan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Kebijakan; Pidana Pengawasan; Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Kebijakan pembaharuan hukum pidana hingga saat ini terus diperdebatkan pada lembaga legislatif, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.¹ Paradigma baru dalam kebijakan hukum pidana nasional tidak sekedar mengganti norma pidana secara teknis, tetapi yang penting adalah merefleksikan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia sebagai Negara merdeka, adil dan makmur. Pembaharuan hukum pidana nasional berpihak pada visi dan misi yang melingkupi RUU KUHP.²

Konsep yang paling fundamental dalam pidana pengawasan itu didasari pada ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, sehingga ada penawaran alternatif yakni pidana pengawasan.³ Hal ini terlihat dalam RUU KUHP tahun 2019 Pasal 64 menyebutkan bahwa Pidana Pokok terdiri (a) Pidana penjara (b) pidana tutupan (c) pidana pengawasan (d) pidana denda (e) pidana kerja sosial. Kebijakan formulasi pidana pengawasan maupun eksekusi pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat diperlukan

¹ Tommy Leonard, 'Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia.', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.2 (2016), 468–83 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8764>>.

² Faisal Faisal and Muhammad Rustamaji, 'Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10.2 (2021), 291 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08>>.

³ R. Hermans, R., Antory, R., & Susi, 'Kebijakan Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia' (Universitas Bengkulu, 2013) <<http://repository.unib.ac.id/6521/>>.

klasifikasi agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif pelaksanaan pidana pengawasan dimasa mendatang.

Penerapan pidana bersyarat diatur dalam KUHP kurang memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana karena bukan merupakan jenis pidana, tetapi cara menjalankan pidana. Oleh karena itu RUU KUHP mengatur pidana pengawasan sebagai sanksi pidana baru dalam pidana pokok. Pidana pengawasan merupakan pengganti pidana bersyarat dan alternative pidana penjara.⁴ Konsep lain dianggap bahwa pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersyarat.⁵ Secara umum fungsi yang diberikan oleh undang-undang harusnya dikordinasikan dengan baik, hal ini sesuai dengan tuntutan profesi yang berujung pada hasil pengawasan yang dikehendaki, mutu dari yang diharapkan tergantung dari proses dan manajemen pengawasan.⁶

Dalam RUU KUHP tahun 2019 Pasal 51 Menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengoyaman masyarakat (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Konsep Pidana Pengawasan dalam RUU KUHP sejalan dengan tujuan pemidanaan, substansi pemidanaan secara sederhana adalah memperbaiki pola pikir dan perilaku terpidana, sehingga dapat menyesali perbuatan yang dilakukan, bukan sebaliknya yakni justru terus berfikir akan melakukan kejahatan yang justru lebih besar dari kejahatan sebelumnya. Dalam RUU KUHP Pasal 75

⁴.Puteri Hikmawati, 'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, vol 7.No.1 (2016), 71–88 <<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>>.

⁵.Victory Prawira Yan Lepa, 'Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia', *Lex Administratum*, 1.69 (2014), 5–24.

⁶.Tarsisius Sarkol, 'Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 32–47 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page32-47>>.

menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan. Konsep pemidanaan berkeadilan itu sebenarnya tercermin pada pemidanaan yang dijauhan dapat memberikan perubahan sikap dan perbuatan bagi narapidana. Tujuan menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum, guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.⁷

Dalam penelitian ini, spesifik penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Selain itu penelitian untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan penelitian dengan mengkaji dan menelaah serta menelusuri berbagai literature yang ada. Tentu fokus pada konsep pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana.

Penelitian menggunakan pendekatan *pertama* Perundang-Undangan (*Statute Approach*) untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, terdiri dari perundang-undangan, RUU dan risalah pembuat undang-undang dalam konteks ini antara lain Naskah akademik RUU KUHP, RUU KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Naskah Akdemi RUU KUHAP, KUHAP dan RUU KUHAP. Bahan hukum sekunder adalah yang

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, and Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, 1986). hlm 71

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm 295

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). hlm 137

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). hlm 133

menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya RUU, Hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹¹

Konsep pidana pengawasan dalam RUU KUHP, masih dijelaskan secara umum, sehingga diperlukan prosedur pengawasan terpidana sebagai hukum acara pidana dalam pelaksanaan pidana pengawasan. Teori kebijakan hukum pidana sebagai instrumen dalam mengambil kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dalam memberikan penjelasan khusus yang berkaitan dengan pidana pengawasan dan pelaksanaan pidana pengawasan. Oleh karena konsep pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi *Ius Kontituendum* konsep pidana pengawasan di Indonesia.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sistem pemidaan yang berlaku di Indonesia masih berdasar pada paradigma keadilan retributive yang bersifat represif, sehingga pidana penjara menjadi pidana paling sering dikenakan kepada pelaku perbuatan pidana. Untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu memenuhi hak-hak para pihak, penting untuk membangun paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga dapat terwujud efektivitas penegakkan hukum pidana.¹²

Dalam menciptakan sistem hukum yang kerkeadilan mengenai tindak pidana ringan, diperlukan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang, sehingga penggunaan sanksi pidana lebih tepat dan efisien dalam menanggulangi kejahatan.¹³ Aturan-aturan yang melarang suatu perbuatan dan ada ancaman sanksi jika melanggarnya yang terintegrasi dalam suatu sistem pemidanaan.¹⁴ Jenis pidana ini juga berkaitan dengan tuntutan pidana, untuk itu harus disusun dengan kerangka yang sistematis berdasarkan fakta-fakta terjadinya tindak pidana sebagai pondasi konstruksi hukum penuntutan. Penuntutan harus sesuai dengan kondisi pelaku dan korban serta kondisi sosial masyarakat dan kearifan lokalnya, selain itu optimalisasi penuntutan pidana dapat dilakukan melalui nilai-nilai yang didukung dengan akses keadilan, sehingga dapat sejalan

¹¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh* (Malang: Intelegensia Media, 2015).

dengan spritit nilai-nilai gotong royong, kejujuran dan ikhlas dalam masyarakat, khususnya pencari keadilan.¹⁵

Rekonstruksi regulasi sanksi pidana penjara dalam KUHP yang berbasis nilai keadilan adalah untuk mewujudkan pengaturan dan pelaksanaan pidana penjara agar sesuai dengan nilai keadilan. Kebijakan formulasi pidana alternastif pengganti pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana yakni pidana pengawasan, pidana gabungan antara pidana penjara dan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial.

Putusan hakim harus mengambil asas manfaat dengan mempertimbangkan ringanya perbuatan, keadaan pribadi, keadaan pada waktu melakukan perbuatan dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanfaatan. Aspek ini juga nampaknya akan dipertimbangkan sebagaimana yang dijelaskan dalam RUU KUHP Pasal 75 menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Selain itu dijelaskan dalam Pasal 76 RUU KUHP tentang konsep pelaksanaan pidana pengawasan dengan penjelasan bahwa:

- 1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang ancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahu;
- 2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- 3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa: (a) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus

¹² Brilian Capera, 'Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.2 (2021), 225–34 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art1>>.

¹³ Sahabuddin Sahabuddin and Warfian Saputra, 'Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan', *Wajah Hukum*, 5.2 (2021), 629 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.764>>.

¹⁴ H Eryke, H., & Herlambang, 'Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', 2013.

¹⁵ agung Purnomo, 'Pembaruan Tuntutan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia = The Renewal Of Fair Requisite In The Indonesian Criminal Justice System' (UNHAS, 2021).

mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan dan/atau (b) terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik;

- 4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi tindak pidana itu;
- 5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbingan kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan;
- 6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbingan kemasyarakatan.

Jika dilihat dalam penjelasan rumusan diatas dapat digambarkan bahwa pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu tindak pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan diluar lembaga atau diluar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam wetboek van strafrecht (KUHP sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternative dari pidana penjara dan tidak ditunjukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya. Sementara Konsep pemidanaan berkeadilan dilakukan dengan standar penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana, jenis pidana ini dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan tindak pidana.

Konsep pemidanaan dalam pidana pengawasan, selain dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, juga mengurangi banyak kerugian yang ditimbulkan oleh pidana pencabutan kemerdekaan, terutama dalam bentuk

gangguan terhadap kehidupan sosial yang normal yang akan menambah kesulitan narapidana dalam penyesuaian diri kepada masyarakat serta keluarganya dan seringkali meningkatkan kemungkinan timbulnya residivisme.¹⁶

Dengan demikian, agar pelaksanaan pidana pengawasan berjalan dengan efektif, peradilan pidana harus terintegrasi dengan baik. Singkronisasi substansi hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil menjadi penting dilakukan agar menghindari terjadinya konflik hukum.¹⁷ Singkronisasi struktur hukum memberi penjelasan bahwa semua lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan, tidak boleh merasa paling benar dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Sementara Budaya hukum haruslah menyatu dengan substansi hukum dan dipertimbangkan oleh struktur hukum dalam penegakan hukum pidana. Integrasi peradilan ini penting diwujudkan agar pelaksanaan pidana pengawasan dimasa mendatang dapat berjalan dengan efektif dan tidak menjadi beban baru dalam penegakan hukum pidana kita.

Sehingga RUU KUHP tahun 2019 sudah menjelaskan tentang pidana pengawasan, namun bagaimana prosedur pengawasan dilakukan dan hukum acara pidana belum dijelaskan secara detail, untuk itu format penegakan hukum pidana pengawasan harus bisa dikonsepskan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif, termasuk lembaga yang melakukan pengawasan terhadap terpidana pengawasan.

C. Penutup

Dalam RUU KUHP tahun 2019 Pasal 75 menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan. Pasal 76 RUU KUHP menjelaskan tentang konsep pelaksanaan pidana pengawasan. Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan

¹⁶ Hajairin, *Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

¹⁷ Hajairin, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana, Graha Ilmu* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), I.

memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana, jenis pidana ni dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan tindak pidana. Secara konseptual pidana pengawasan terkategori dalam pidana pokok sehingga diperlukan kajian yang konprehensif, sebagai upaya untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan. Selain itu paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi RUU KUHP Baru, salah satunya adalah pidana pengawasan, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersyarat. Konsep pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi *Ius Kontituendum* konsep pidana pengawasan di Indonesia seperti prosedur pengawasan pidana pengawasan belum dijelaskan secara detail, sehingga harus bisa dikonsepsikan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif.

D. Daftar Pustaka

- Capera, Brilian, 'Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.2 (2021), 225–34
- Eryke, H., & Herlambang, H, 'ALTERNATIF PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA', 2013
- Faisal, Faisal, and Muhammad Rustamaji, 'Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10.2 (2021), 291
- Hajairin, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Graha Ilmu (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), 1
- , *Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2022)
- Hermans, R., Antory, R., & Susi, R., 'KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA' (Universitas Bengkulu, 2013)
- Hikmawati, Puteri, 'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, vol 7.No.1 (2016), 71–88
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021)
- Leonard, Tommy, 'Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila

- Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia.’, *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.2 (2016), 468–83
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
- Purnomo, Agung, ‘Pembaruan Tuntutan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia = The Renewal Of Fair Requisitoir In The Indonesian Criminal Justice System’ (UNHAS, 2021)
- Sahabuddin, Sahabuddin, and Warfian Saputra, ‘Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan’, *Wajah Hukum*, 5.2 (2021)
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh* (Malang: Intelegensia Media, 2015)
- Sarkol, Tarsisius, ‘Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku’, *Jurnal Belo*, 6.1 (2020)
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana, and Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, 1986)
- Victory Prawira Yan Lapa, ‘Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia’, *Lex Administratum*, 1.69 (2014), 5–24